



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, , tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/ 16 Februari 1965, agama Islam, SI, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: @gmail.com, No. Hp, dalam hal ini sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, , tempat dan tanggal lahir: Jopang/ 03 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, , dalam hal ini sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK pada tanggal 15 April 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 31 Agustus 2011, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Jopang, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Darispen karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama Arismen dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Darismon dan Nuryetrizal, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 35/AC/2012/PA.LK, tertanggal 09 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 117/AC/2009/PA.LK, tertanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kab.Lima Puluh Kota;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa sebelum menikah siri Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat itu Pemohon I belum mengurus Akta Cerai Ke Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa dari pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2011 di Jorong Jopang, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata identitas Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan dokumen elektronik pada perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurus administrasi persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II, kemudian atas saran dan nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mengurus administrasi pernikahannya dan menyatakan mencabut perkara, dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkannya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan secara elektronik dengan memilih alamat domisili elektronik sebagaimana yang tertera dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati selama persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang *secara absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pengumuman adanya pengesahan nikah

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg. para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah diberi saran oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dalam persidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon I dan Pemohon II apalagi perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, sehingga permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Penyampaian penetapan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan/putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh **Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.** dan **Fauziah Rahmah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gina Lusiana, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Sidang,

Gina Lusiana, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH		Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.LK